



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HARIATI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 23 Mei 1981, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Laks Martadinata VI B/38, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7233/2011 tertanggal 13 September 2011 atas nama NAELA AKHMAD YAENAL anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan HARIYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 7233/2011 tertanggal 13 September 2011 atas nama NAELA AKHMAD YAENAL anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan HARIYATI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD HILMI** anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan **HARIATI** (*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta alasan Perubahan/Pembetulan nama Anak Pemohon disesuaikan dengan Keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 7233/2011 tertanggal 13 September 2011 atas nama NAELA AKHMAD YAENAL anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan HARIYATI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD HILMI** anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan **HARIATI** (*nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 7233/2011 tertanggal 13 September 2011 atas nama NAELA AKHMAD YAENAL anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan HARIYATI (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD HILMI** anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan **HARIATI** (*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573034101840041 atas nama HARIATI, tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573033101190005, dikeluarkan tanggal 31 Januari 2019, tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 September 2011 Nomor 7233/2011 atas nama NAELA AKHMAD YAENAL, tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/087/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 antara IRVAN RUSLI dengan HARIATI, tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HARIYANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama HARIATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Laks Martadinata VI B/38, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dua kali, pertama SUMAIDI lalu bercerai dan kedua dengan IRVAN RUSLI tanggal 17 Februari 2021 di Malang;
- Bahwa Pemohon dari pernikahan yang pertama telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTRI DANIAR NAHARSARI, lahir tanggal 3 Juli 2002 dan NAELA AKHMAD YAENAL, lahir tanggal 3 September 2011;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang tertulis telah lahir NAELA AKHMAD YAENAL anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIYATI di ubah menjadi MUHAMMAD HILMI anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIATI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memberikan arti nama yang lebih baik, serta memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

2. Saksi SUIDA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama HARIATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Laks Martadinata VI B/38, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dua kali, pertama SUMAIDI lalu bercerai dan kedua dengan IRVAN RUSLI tanggal 17 Februari 2021 di Malang;
- Bahwa Pemohon dari pernikahan yang pertama telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTRI DANIAR NAHARSARI, lahir tanggal 3 Juli 2002 dan NAELA AKHMAD YAENAL, lahir tanggal 3 September 2011;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang tertulis telah lahir NAELA AKHMAD YAENAL anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIYATI di ubah menjadi MUHAMMAD HILMI anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIATI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah untuk memberikan arti nama yang lebih baik, serta memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang mengabulkan permohonan perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama NAELA AKHMAD YAENAL anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIYATI selanjutnya akan dirubah menjadi MUHAMMAD HILMI anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIATI, bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Malang diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi HARIYANTO dan Saksi SUIDA, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 September 2011 Nomor 7233/2011 atas nama NAELA AKHMAD YAENAL;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573034101840041 atas nama HARIATI;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, sebagaimana Kartu Keluarga No. 3573033101190005, dikeluarkan tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa benar untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama NAELA AKHMAD YAENAL selanjutnya akan dirubah menjadi MUHAMMAD HILMI;
- Bahwa benar untuk alasan-alasan yang bersifat formil maka Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama HARIYATI selanjutnya akan dirubah menjadi HARIATI;

– Bahwa benar perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dari NAELA AKHMAD YAENAL anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIYATI selanjutnya akan dirubah menjadi MUHAMMAD HILMI anak ke dua laki-laki sah dari suami-isteri SUMAIDI dan HARIATI tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili juncto Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk /Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini perubahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tidak menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama yang bersangkutan, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah nama yang bersangkutan akan disesuaikan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria*, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, maka haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 7233/2011 tertanggal 13 September 2011 atas nama NAELA AKHMAD YAENAL anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan HARIYATI diubah menjadi MUHAMMAD HILMI anak kedua laki-laki sah dari suami istri SUMAIDI dan HARIATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Guntur Kurniawan, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 15 Agustus 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bima Ardiansah Rizkianu

Guntur Kurniawan

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp50.000,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya penggandaan : Rp6.000,00 +

Jumlah

Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).